



PUTUSAN

Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jl Kota.Surabaya., Wiyung, Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Jaya Purnama, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Gebang Wetan 17 Rt 004 RW 001 Kel. Gebang Putih Kec. Sukolilo Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Mei 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2504/Kuasa/05/2023 Tanggal 15 Mei 2023

Penggugat;

melawan

XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl Kota.Sidoarjo., Kramatjegu, Taman, Kabupaten Sidoarjo

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 Mei 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 15 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 November 2017 **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Pada kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Wiyung , Kota Surabaya

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor :0321 /19 / XI / 2017 ,

2. Bahwa, setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama dirumah kediaman bersama selama 5 tahun dan dikaruniai 1 Anak yang bernama: **XXX Bin XXX** lahir, Surabaya 04 Juni 2019 Umur 4 Tahun;

3. Bahwa, rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang tampak harmonis, sebenarnya **Penggugat** memendam perasaan tidak nyaman karena sering terjadi terus menerus sejak september 2020 hingga saat ini yang sulit di satukan lagi yang disebabkan karena :

3.1 **Bahwa Tergugat Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin**

3.2 **Bahwa Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran ,sering berselisih paham dalam rumah tangga.;**

3.3 **Bahwa Tergugat memiliki sifat keras kepala .;**

3.4 **Bahwa antara tergugat dengan penggugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik**

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut semakin lama semakin memuncak, yakni sekitar akhir mei 2021 **Penggugat** dan **Tergugat** sudah pisah rumah. ;

6. Bahwa, dengan pisah rumah yang berjalan selama 2 Tahun sampai sekarang yang di jalani **Penggugat** dan **Tergugat** tidak mendapati perubahan atau tanda-tanda untuk hidup rukun kembali. ;

7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena **Penggugat** tetep pada prinsip untuk bercerai karena **Tergugat** sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga lagi .;

8. Bahwa, **Penggugat** mempunyai rasa kekhawatiran atas keberadaan anak-anaknya jikalau hidup bersama **Tergugat** berkaitan dengan kebutuhan anaknya untuk mendapatkan kehidupan dan curahan kasih sayang seorang ibu yang layak demi masa depan yang baik bagi mereka. ;

9. Bahwa, karenanya 1 orang anak **Penggugat** dan **Tergugat** masih dalam usia di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian dan bimbingan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan untuk mendapatkan kepastian hukum, maka **Penggugat** memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar Hak Asuh / pemeliharaan anak yang bernama : **XXX Bin XXX** lahir, Surabaya 04 Juni 2019 Umur 4 Tahun; berada dalam asuhan **Penggugat**. ;

10. Bahwa pada saat ini Anak yang bernama : **XXX Bin XXX** lahir, Surabaya 04 Juni 2019 Umur 4 Tahun; berada dalam asuhan Penggugat serta dalam kondisi baik dan sehat.;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, **Penggugat** mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan **putusan** :

- 1. Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat Penggugat. ;**
- 2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughro antara Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX**
- 3. Menetapkan bahwa Hak Asuh Anak yaitu 1 orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXX Bin XXX lahir, Surabaya 04 Juni 2019 Umur 4 Tahun; berada di bawah asuhan Penggugat. ;**

- 4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku**

Atau

Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Gede Jaya Purnama, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Gebang Wetan 17 Rt 004 RW 001 Kel. Gebang Putih Kec. Sukolilo Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Mei 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2504/Kuasa/05/2023 Tanggal 15 Mei 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 22 Mei 2023 dan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 05 Juni 2023 dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Sby



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ines Nur Inggah Resti, S.Pd, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0321/19 / XI / 2017 tanggal 15 November 2017, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Wiyung Kota Surabaya bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.3;

B.SAKSI

1, SAKSI :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX Bin XXX, lahir di Surabaya 04 Juni 2019
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik karena Penggugat merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 Tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2, SAKSI :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX Bin XXX, lahir di Surabaya 04 Juni 2019
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik karena Penggugat merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 Tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Gede Jaya Purnama, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Gebang Wetan 17 Rt 004 RW 001 Kel. Gebang Putih Kec. Sukolilo Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Mei 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2504/Kuasa/05/2023 Tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 2252/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 22 Mei 2023 dan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 05 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin, Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran, sering berselisih paham dalam rumah tangga, Tergugat memiliki sifat keras kepala dan antara tergugat dengan penggugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakterdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu Lutika binti Tamun dan Hengky Kurniawan bin Asno

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 terdapat petunjuk Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti autentik perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, berdasarkan bukti tersebut benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan bukti autentik, mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna,

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti tersebut benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXX Bin XXX, lahir di Surabaya 04 Juni 2019 sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR., membuktikan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2022 hingga sekarang, sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Pengugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa nilai filosofis dalam perkara aquo adalah suatu ikatan perkawinan sebagaimana dalam Al-qur'an Surah An-Nisa ayat 21 merupakan akad atau kesepakatan yang kuat (*mitsaqhan ghalidhan*) yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang yang bahagia lahir bathin dengan terciptanya kesejahteraan keluarga guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam terpenuhinya hak dan

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban masing-masing unsur keluarga, sebagaimana Surah Al-Rum ayat 21;

- Bahwa fakta sejak tahun 2022 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Penggugat terhadap Tergugat atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa fakta sosiologis, Penggugat telah berhasil membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun, selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara satu dengan yang lain, meskipun telah diupayakan damai oleh keluarga, mediator maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap waktu persidangan akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa fakta fakta tersebut di atas merupakan indikator perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga mempertahankan perkawinan yang sudah demikian kondisinya tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologistujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan

Halaman **10** dari **15** putusan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Sby



tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/hadlanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta fakta dipersidangan maka gugatan Penggugat tentang pemeliharaan kedua anak tersebut telah terbukti dan berdasarkan hukum, sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 huruf (a) UU no 1 tahun 1974 dan ketentuan Undang-undang no. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan ketentuan Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana anak-anak tersebut dalam keadaan baik kondisinya serta secara psikologis dan sosiologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandung dan membesarkannya;
- Bahwa bahwa pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan bilamana terjadi perceraian anak yang sudah mumayyiz berhak untuk memilih untuk bersama dengan ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat, fakta dipersidangan telah ternyata anak yang bernama XXX Bin XXX, lahir di Surabaya 04 Juni 2019 dan sejak keduanya berpisah tempat tinggal ikut dengan dengan Penggugat;
- Bahwa itu dilihat dari segi psikologis dan sosiologis dimana anak tersebut dalam keadaan baik, Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan telah sesuai dengan hukum anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Halaman **11** dari **15** putusan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Sby



- Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017, maka untuk tidak mengurangi kasih sayang bapaknya (Tergugat) terhadap anaknya, Tergugat tetaplah diberi kesempatan untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya dan bilamana Penggugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya oleh Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah dari Penggugat;

Petitem Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan menganalogikan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka sesuai dengan pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana dalam hal terjadinya perceraian, maka pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya in casu Tergugat menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak-anak yang tidak ikut dengannya (vide Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Rumusan Kamar Agama C.5), serta ketentuan pasal 105 huruf (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya halmana seuai dengan yang diatur juga dalam dalam Undang-undang no 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak;
- Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah anak anaknya, maka sesuai dengan ketentuan tersebut maka kepada Tergugat juga mempunyai kewajiban terhadap biaya pemeliharaan anak anaknya tersebut, dan dengan melihat kemampuan Tergugat yang bekerja dengan penghasilan, maka kepadanya dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan / nafkah anak-anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri untuk seorang anak yang bernama XXX Bin XXX, lahir di Surabaya 04 Juni 2019 sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Sby



- Bahwa oleh karena kebutuhan hidup yang akan datang tidak dapat diprediksi dan atau fluktuatif, maka terhadap nafkah anak tersebut dikenakan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

- Bahwa meskipun Tergugat secara normatif bertanggung-jawab terhadap nafkah tersebut, maka dengan melihat kemampuan bapaknya (Tergugat), Penggugat sebagai ibunya dapat ikut memikul biaya pemeliharaan anak-anaknya hal mana sesuai dengan pasal 41 huruf a dan b Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman **13** dari **15** putusan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Menetapkan seorang anak yang bernama XXX Bin XXX, lahir di Surabaya 04 Juni 2019 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak bernama XXX Bin XXX, lahir di Surabaya 04 Juni 2019 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % persen pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. dan Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di dampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman **14** dari **15** putusan Nomor 2252/Pdt.G/2023/PA.Sby



Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. Tontowi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)